



Bantuan Rujukan Pemeriksaan Medis Korban Kekerasan

No. SK : 060/060/VI/Tahun 2021

Persyaratan

1. Surat Rujukan / Pemberitahuan Kepala DPMPPA Kota Pekalongan ke RSUD Bendan atau Puskesmas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Permohonan untuk difasilitasi rujukan pemeriksaan medis diajukan oleh pemohon kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak
2. Ketua LP-PAR berkoordinasi dengan Tim Teknis LP-PAR Bidang Psikologi / Hukum / Sosial / Medis untuk menentukan apakah permohonan pemohon diterima untuk dirujuk ke RSUD Bendan atau Puskesmas
3. Hasil koordinasi menjadi bahan pertimbangan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mengeluarkan Surat Keputusan
4. Apabila permohonan diterima maka akan dikeluarkan Surat Pengantar Rujukan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak dan akan diberitahukan atau dikirimkan kepada pemohon. Apabila permohonan ditolak akan diberitahukan melalui Surat Pemberitahuan
5. Ketua LP-PAR berkoordinasi dengan RSUD Bendan atau Puskesmas
6. Ketua LP-PAR memberikan arahan kepada Sekretaris Tim Teknis LP-PAR (Kasi Perlindungan Perempuan dan Anak) dan/fulltimer/pelaksana untuk mempersiapkan persyaratan/pendampingan rujukan bantuan medis dan mendokumentasikan kegiatan
7. Pemberian layanan

Waktu Penyelesaian

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak



Jl. Urip Sumoharjo nomor 55 Pekalongan 51111 4410393

<https://dpmppa.pekalongankota.go.id/>

Pemerintah Kota Pekalongan / Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak

3 Hari kerja

5 (lima) hari kerja, Penyelesaian 3 (tiga) hari kerja (syarat lengkap)

- Senin - Kamis : 09.00 – 14.00 WIB

Istirahat : 12.00 – 12.30 WIB

- Jumat : 08.00 – 10.30 WIB

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bantuan Rujukan Pemeriksaan Medis Korban Kekerasan

Pengaduan Layanan

Penanggung jawab pelaksana dan atau Fulltimer (Divisi Penerimaan Pengaduan)

Pengaduan tidak langsung

Telp : 085642622226 (Fulltimer LP-PAR Kota Pekalongan)

Pengaduan langsung

1. Pemohon menyampaikan pengaduan langsung kepada petugas
2. Petugas merespon pengaduan pemohon sesuai kebutuhan pengaduan
3. Petugas mencatat dan memberikan informasi terkait pelayanan pengaduan